



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**NOMOR... TAHUN....**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- Menimbang:**
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran;
  - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, diperlukan kebijakan daerah yang terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan dalam bentuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sebagai bagian dari sistem pembangunan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sebagai wujud pelaksanaan perlindungan anak di tingkat daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan:
    - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); dan
    - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan *Nasional* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak dan Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Daerah;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Partisipasi Anak dalam Pembangunan;

17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
18. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Instrumen Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025–2029;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG);
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO  
dan  
BUPATI BOJONEGORO  
MEMUTUSKAN:  
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KABUPATEN LAYAK ANAK

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bojonegoro;
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro;
4. OPD adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Bojonegoro;
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
6. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
7. Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disingkat KLA, adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak;

8. Kebijakan Kabupaten Layak Anak adalah arah dan strategi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara berkelanjutan;
9. Pemenuhan Hak Anak adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin agar setiap anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
10. Perlindungan Khusus Anak adalah upaya yang ditujukan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak yang menyandang disabilitas, dan anak korban perlakuan salah lainnya;
11. Klaster Hak Anak adalah kelompok pemenuhan hak anak yang terdiri atas:
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
  - e. perlindungan khusus;
12. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak yang dikelola oleh anak-anak sendiri dan difasilitasi oleh pemerintah, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan/atau media massa, sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan aspirasi anak;
13. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif lintas sektor yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak;
14. Profil KLA adalah buku yang memuat tentang data terpilah Anak di kabupaten/kota termasuk Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus, informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya, dan informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan, serta desa/kelurahan;
15. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak secara aktif dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun pemerintahan;

16. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak;
17. Dunia Usaha adalah pelaku ekonomi di Kabupaten Bojonegoro yang memiliki tanggung jawab sosial dalam mendukung penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
18. Evaluasi Kabupaten Layak Anak adalah proses penilaian terhadap capaian pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bojonegoro.

## **BAB II**

### **ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN STRATEGI**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak berasaskan:

- (1) non diskriminasi;
- (2) kepentingan terbaik bagi anak;
- (3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak;
- (4) penghargaan terhadap pendapat anak;
- (5) keadilan dan kesetaraan gender;
- (6) partisipatif;
- (7) transparansi dan akuntabilitas; dan
- (8) kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

#### **Pasal 3**

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dimaksudkan untuk:

- (1) menjamin terpenuhinya hak anak dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, keluarga, dan pemerintahan daerah;
- (2) membangun sistem pembangunan daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis hak anak;
- (3) mengintegrasikan upaya perlindungan anak ke dalam perencanaan pembangunan daerah; dan

- (4) memperkuat peran serta masyarakat, dunia usaha, dan media dalam mendukung pemenuhan hak anak.

#### **Pasal 4**

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak bertujuan untuk:

- (1) mewujudkan Kabupaten Bojonegoro sebagai lingkungan yang aman, ramah, dan inklusif bagi anak;
- (2) menjamin terpenuhinya hak sipil, kesehatan, pendidikan, perlindungan, dan partisipasi anak secara berkelanjutan;
- (3) meningkatkan kualitas kelembagaan dan koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan layak anak;
- (4) mendorong partisipasi aktif anak dalam setiap tahapan pembangunan daerah; dan
- (5) memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan media dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

#### **Pasal 5**

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan melalui strategi:

- (1) Peningkatan sumber daya manusia;
- (2) Penguatan peran kelembagaan pemerintah daerah dalam penyediaan layanan;
- (3) Peningkatan peran melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi pada:
- (4) Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak; dan
- (5) Peningkatan jaringan dan kolaborasi dalam mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 6**

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak meliputi seluruh kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan media dalam pemenuhan hak anak.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lima klaster hak anak, yang meliputi:
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
  - e. perlindungan khusus.
- (3) Selain klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ruang lingkup penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak meliputi penguatan kelembagaan, sistem data, dan partisipasi anak.
- (4) Pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diselenggarakan secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat, dunia usaha, dan media massa.

**Pasal 7**

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Kelembagaan
2. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah
3. Penyelenggaraan
4. Prinsip dan Strategi
5. Pemenuhan Indikator KLA
6. Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak
7. Forum Anak
8. Gugus Tugas KLA
9. Pembinaan dan Evaluasi
10. Profil KLA

11. Pelaksanaan KLA
12. Peran dan Tangungjawab Pemerintah Daerah
13. Peran Dunia Usaha
14. Partisipasi Masyarakat
15. Pendanaan

## **BAB IV**

### **KELEMBAGAAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan anak secara terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan.
- (2) Dalam penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- (3) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Kabupaten Layak Anak;
  - b. menyusun rencana aksi daerah Kabupaten Layak Anak;
  - c. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak;
  - d. memfasilitasi partisipasi anak, masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; dan
  - e. melaksanakan fungsi lain yang mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan perangkat daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan unsur Forum Anak.

#### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan dan penguatan Forum Anak Kabupaten Bojonegoro sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan daerah.

- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
  - a. wadah aspirasi, komunikasi, dan advokasi anak;
  - b. mitra Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak; dan
  - c. sarana pembelajaran demokrasi, kepemimpinan, dan partisipasi anak di tingkat daerah.
- (3) Forum Anak dapat dibentuk di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sesuai kebutuhan dan kondisi daerah.
- (4) Forum Anak berkoordinasi dengan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak melalui Dinas yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

### **Pasal 10**

- (1) Masyarakat, dunia usaha, dan media massa berperan dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak melalui kegiatan sosial, ekonomi, dan informasi yang mendukung pemenuhan hak anak.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
  - a. kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
  - b. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berpihak pada anak;
  - c. kampanye dan publikasi ramah anak; dan
  - d. kegiatan lain yang mendorong terwujudnya Kabupaten Layak Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, dan tata kerja Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak serta pelaksanaan peran masyarakat, dunia usaha, dan media diatur dengan Keputusan Bupati.

## **BAB V**

### **TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 11**

Pemerintah Daerah mempunyai tugas dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak untuk:

1. menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan pemenuhan hak anak;

2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak lintas sektor dan pemangku kepentingan;
3. menyediakan sarana dan prasarana ramah anak di bidang pendidikan, kesehatan, dan ruang publik;
4. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pemenuhan hak anak;
5. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data anak secara terpadu;
6. memfasilitasi partisipasi anak, masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
7. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak; dan
8. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 12**

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk:

1. menetapkan kebijakan daerah dalam rangka penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
2. menetapkan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
3. memberikan penghargaan kepada perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha, dan media massa yang berkontribusi dalam pemenuhan hak anak;
4. memberikan rekomendasi kebijakan dan pembinaan kepada perangkat daerah dan pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak; dan
5. menjatuhkan sanksi administratif terhadap perangkat daerah atau lembaga yang tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan hak anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **PENYELENGGARAAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dilakukan berdasarkan prinsip:
  - a. non diskriminasi;
  - b. kepentingan terbaik bagi anak;

- c. hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang;
  - d. penghargaan terhadap pendapat anak; dan
  - e. akuntabilitas dan partisipasi.
- (2) Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat, dunia usaha, media massa, dan anak.

#### **Pasal 14**

- (1) Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dilaksanakan melalui integrasi kebijakan, program, dan kegiatan pemenuhan hak anak ke dalam:
- a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
  - c. rencana kerja pemerintah daerah tahunan.
- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak sesuai kemampuan keuangan daerah.

#### **Pasal 15**

- (1) Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dilaksanakan dalam lima klaster hak anak, meliputi:
- a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
  - e. perlindungan khusus.
- (2) Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf meliputi:
- a. hak atas identitas;
  - b. hak atas perlindungan identitas;
  - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
  - d. hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
  - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;

- f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
  - g. hak atas akses informasi yang layak; dan
  - h. hak untuk bebas dari penyiksaan dan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (3) Klaster hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
  - b. anak yang terpisah dari orang tua;
  - c. reunifikasi;
  - d. pemindahan anak secara ilegal;
  - e. dukungan kesejahteraan;
  - f. anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
  - g. pengangkatan/adopsi anak;
  - h. tinjauan penempatan secara berkala; dan
  - i. kekerasan dan penelantaran
- (4) Klaster hak anak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan, pelayanan terapi konseling dan kesejahteraannya sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kesehatan dan layanan kesehatan;
  - c. jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
  - d. standar hidup.
- (5) Klaster hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Pendidikan formal dan non formal;
  - b. Pendidikan informal;
  - c. kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga; dan
  - d. rumah ibadah ramah anak.
- (6) Klaster hak anak atas perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

- a. anak dalam situasi darurat;
  - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
  - d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - f. anak yang menjadi korban pornografi;
  - g. anak dengan HIV/AIDS;
  - h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
  - i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
  - j. anak korban kejahatan seksual;
  - k. anak korban jaringan terorisme;
  - l. anak penyandang disabilitas;
  - m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
  - n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
  - o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya
- (7) Setiap perangkat daerah bertanggung jawab melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan klaster hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan indikator kinerja utama penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk:
  - a. perencanaan dan evaluasi program pemenuhan hak anak;
  - b. pemberian penghargaan dan pembinaan kepada perangkat daerah; dan
  - c. pelaporan kinerja penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

**BAB VII**  
**PEMENUHAN INDIKATOR KLA**

**Pasal 17**

Jenis Indikator KLA meliputi:

- (1) penguatan kelembagaan; dan
- (2) pemenuhan hak anak;

**Pasal 18**

Pemenuhan Indikator penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:

- (1) peraturan/kebijakan daerah yang mendukung KLA;
- (2) penguatan kelembagaan KLA di Daerah; dan
- (3) peran lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus Anak di Daerah.

**Pasal 19**

(1) Pemenuhan indikator hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

(2) Pemenuhan indikator pemenuhan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. anak yang diregistrasi dan yang memiliki kutipan akta kelahiran;
- b. ketersediaan fasilitas informasi layak anak;
- c. pelembagaan partisipasi anak;

(3) Pemenuhan indikator lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pencegahan perkawinan anak;
- b. penguatan kapasitas Lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi

- orang tua/keluarga;
  - c. pengembangan anak usia dini holistik dan integratif;
  - d. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
  - e. ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik.
- (4) Pemenuhan indikator kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. persalinan di fasilitas kesehatan;
  - b. status gizi balita;
  - c. pemberian makan pada bayi dan anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
  - d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
  - e. lingkungan sehat (akses air minum dan sanitasi yang layak);
  - f. kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok pada lokasi kawasan tanpa rokok.
- (5) Pemenuhan indikator pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
  - b. satuan pendidikan ramah anak; dan
  - c. ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak.
- (6) Pemenuhan indikator perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pencegahan dalam perlindungan khusus;
  - b. pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi;
  - c. Anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk- bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
  - d. pelayanan bagi anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV/AIDS;
  - e. pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik;
  - f. pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi;
  - g. pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang;
  - h. penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui upaya diversifikasi

- (khusus pelaku); dan
- i. pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (7) Pemenuhan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RAD KLA.

## **Pasal 20**

Pemenuhan terhadap indikator KLA dilaksanakan dengan memperhatikan komponen kunci sebagai berikut:

- (1) Adanya peraturan/kebijakan daerah tentang indikator terkait;
- (2) persentase anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian indikator;
- (3) sumber daya manusia yang membidangi terlatih Konvensi Hak Anak (KHA);
- (4) keterlibatan Forum Anak/keompok anak dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program indikator;
- (5) kemitraan antar Perangkat Daerah dalam pengembangan program indikator terkait;
- (6) keterlibatan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
- (7) kemitraan dengan dunia usaha dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
- (8) kemitraan dengan media dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- (9) inovasi untuk mencapai indikator.

## **BAB VIII**

### **KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK**

#### **Pasal 21**

- (1) Kecamatan Layak Anak merupakan pembangunan kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah kecamatan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Kecamatan, dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak Anak, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.

(2) Kecamatan Layak Anak bertanggungjawab atas pelaksanaan Desa/Kelurahan Layak Anak.

(3) Indikator Kecamatan Layak Anak meliputi:

- a. kebijakan Kecamatan dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
- b. Forum Anak Kecamatan;
- c. kelompok olahraga/kesenian Anak/minat dan bakat Anak lainnya;
- d. mekanisme pencegahan dan respons cepat penanganan korban kekerasan pada Anak;
- e. ruang baca Anak/layanan informasi layak Anak;
- f. unit layanan konsultasi keluarga yang berfungsi dengan baik;
- g. kawasan tanpa rokok;
- h. ruang/taman bermain bagi Anak; dan
- i. profil Kecamatan Layak Anak yang terpilah menurut jenis kelamin, umur, pendidikan dan yang memuat indikator Kelana.

## **Pasal 22**

(1) Desa/Kelurahan Layak Anak merupakan pembangunan Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah Desa/Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Kelurahan, dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.

(2) Kepala Desa/Lurah bertanggungjawab atas pelaksanaan Desa/ Kelurahan Layak Anak.

(3) Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak meliputi:

- a. Kebijakan desa/kelurahan tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus Anak;
- b. anggaran untuk perlindungan Anak;
- c. Forum Anak Desa/Kelurahan;
- d. kelompok olahraga/kesenian Anak/minat bakat Anak lainnya;
- e. mekanisme pencegahan dan respons cepat penanganan korban kekerasan pada Anak;

- f. ruang baca anak/layanan informasi layak anak, termasuk ketersediaan di ruang publik;
- g. tempat konsultasi keluarga baik kelompok maupun perorangan;
- h. kawasan tanpa rokok;
- i. ruang/taman bermain bagi anak;
- j. melaksanakan fungsi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat atau sejenisnya;
- k. profil Kelurahan Layak Anak yang memuat data pilah tentang Anak menurut jenis kelamin, umur, pendidikan dan berisi indikator Kelurahan Layak Anak;
- l. data Anak yang bekerja di industri/pertanian/asisten rumah tangga, dan lainnya; dan
- m. melakukan upaya untuk pendataan dan pencegahan pekerja Anak.

### **Pasal 23**

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan kecamatan dan kelurahan layak anak, pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan berkewajiban mengalokasikan anggaran responsif anak serta menyusun kelembagaan KLA dan profil KLA.
- (2) Kelembagaan KLA di kecamatan dan desa/kelurahan berbentuk pokja KLA dan forum anak tingkat kelurahan.
- (3) Penyusunan profil KLA mengikuti ketentuan mengenai format profil KLA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut dalam pengalokasian anggaran responsif anak, kelembagaan KLA dan profil anak tingkat kecamatan dan desa/kelurahan diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB IX**

### **FORUM ANAK**

#### **Pasal 24**

- (1) Forum Anak berpartisipasi dalam upaya penyelenggaraan KLA.
- (2) Forum Anak dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, dan kelurahan.

#### **Pasal 25**

- (1) Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mempunyai fungsi sebagai

wadah partisipasi Anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak tentang pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak dalam proses pembangunan sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada.

(2) Alat kelengkapan Forum Anak meliputi:

- a. pembina;
- b. pendamping;
- c. fasilitator;
- d. pengurus; dan
- e. anggota

### **Pasal 26**

(1) Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mempunyai peran:

- a. sebagai pelopor dan pelapor; dan
- b. berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

(2) Peran sebagai pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:

- a. membangun kebiasaan positif, inovatif, dan kreatif yang dimulai dari dirinya sendiri dan mengajak orang lain untuk melakukan kebiasaan tersebut; dan
- b. melakukan pemetaan dan pemilihan isu sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan Anak, serta memberikan alternatif solusi atas isu tersebut.

(3) Peran sebagai pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:

- a. melaporkan hambatan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dialami diri sendiri maupun orang lain kepada orang dewasa yang dipercaya oleh Anak dan dianggap mampu melindungi Anak; dan
- b. melaporkan hambatan dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak kepada pendamping dengan didampingi fasilitator, berdasarkan informasi dan data pada wilayah di mana Forum Anak itu berada.

(4) Bentuk partisipasi Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. melakukan sosialisasi tentang tindak kekerasan kepada teman sebaya;
- b. terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan terkait

- perlindungan Anak dari tindak kekerasan;
  - c. menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya; dan
  - d. mengonsultasikan kebutuhan dan keinginan Anak korban kekerasan kepada mitra dari sektor terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Forum Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB X**

### **GUGUS TUGAS KLA**

#### **Pasal 27**

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kebijakan KLA, dibentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA mempunyai tugas pokok:
- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
  - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
  - c. mengoordinasikan dan melakukan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
  - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
  - e. menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala.
- (3) Gugus Tugas KLA memiliki peran:
- a. meningkatkan kapasitas Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor;
  - b. memperkuat jaringan lembaga masyarakat dalam mendukung pengembangan KLA;
  - c. meningkatkan peran Komunitas Jurnalis Kawan Anak dalam mendukung pemberitaan tentang KLA; dan
  - d. mendorong kegiatan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Daerah.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gugus Tugas KLA melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi:
- a. pembahasan pelaksanaan RAD KLA; dan
  - b. pembahasan capaian penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil pemantauan dan

evaluasi penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.

- (5) Pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan instansi vertikal di daerah, Perangkat Daerah, stakeholder, dan Anak yang terkait dalam penyelenggaraan KLA. Hasil pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan penyusunan laporan penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA.
- (6) Susunan organisasi Gugus Tugas KLA disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati

## **BAB XI**

### **PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak secara berkala.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak bersama perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan, program, dan kegiatan pemenuhan hak anak.

#### **Pasal 29**

- (1) Setiap perangkat daerah menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan hak anak kepada Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- (2) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak menyusun laporan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang disampaikan kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (4) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui Gubernur.

### **Pasal 30**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melibatkan lembaga independen, akademisi, dan masyarakat dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin obyektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

## **BAB XII**

### **PROFIL KLA**

#### **Pasal 31**

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disusun oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan dengan Gugus Tugas KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. data terpilah Anak di Daerah termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
  - c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Profil KLA disahkan oleh Bupati, melalui OPD pengampu urusan pemenuhan hak anak.
- (4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipublikasikan setiap tahun.

## **BAB XIII**

### **PELAKSANAAN KLA**

#### **Pasal 32**

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 didasarkan pada

rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.

- (2) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggungjawab dalam matriks RAD KLA.
- (3) Para pihak yang menjadi penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan RAD KLA dengan memperhatikan pada:
  - a. pemetaan potensi, permasalahan dan analisis situasi;
  - b. kebutuhan anak;
  - c. waktu pelaksanaan; dan
  - d. target kinerja.
- (4) Para pihak yang menjadi penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan RAD KLA harus mempublikasikan hasil pelaksanaan KLA.

### **Pasal 33**

Penyusunan kembali RAD KLA sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

## **BAB XIV**

### **PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 34**

- (1) Peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan KLA dilakukan melalui:
  - a. pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. pemenuhan terhadap klaster kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak;
  - c. pelaksanaan rencana aksi yang tertuang dalam dokumen RAD KLA; dan
  - d. melaksanakan evaluasi KLA setiap tahun.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mewujudkan KLA yaitu:
  - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum Daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
  - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
  - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
  - d. melibatkan forum anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam

- penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
- e. meningkatkan kapasitas Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
  - f. menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan domisili;
  - g. menganalisis situasi dan kondisi anak di daerah; dan
  - h. melibatkan lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha dan media massa dalam pemenuhan hak anak.
- (3) Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan RAD KLA.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan kerja sama dengan Daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.
- (5) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dialokasikan pada setiap tahun anggaran dan paling sedikit sama dengan tahun anggaran sebelumnya.

## **BAB XV**

### **PERAN DUNIA USAHA**

#### **Pasal 35**

- (1) Dunia Usaha berperan terhadap upaya penyelenggaraan KLA.
- (2) Peran Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
- a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
  - b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;

- c. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
- d. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
- e. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
- f. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
- g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
- h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak;
- i. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan; dan
- j. penggunaan lahan serta lingkungan hidup, baik di dalam maupun di luar perusahaan.

### **Pasal 36**

Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha memberikan kesempatan pada anak untuk belajar.

### **Pasal 37**

Dunia Usaha menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai dengan program Pemerintah Daerah.

### **Pasal 38**

- (1) Dalam rangka memperkuat peran dunia usaha dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Pemerintah Daerah mendorong pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten Bojonegoro.
- (2) APSAI Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah kemitraan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.
- (3) APSAI Kabupaten Bojonegoro berfungsi untuk:
  - a. meningkatkan peran serta dunia usaha dalam pemenuhan hak anak;

- b. memperkuat kolaborasi dunia usaha dengan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan Forum Anak;
  - c. mengembangkan program, inovasi, dan layanan ramah anak yang dilaksanakan oleh perusahaan; dan
  - d. melakukan pemantauan dan pelaporan kontribusi dunia usaha dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
- (4) APSAI Kabupaten Bojonegoro dapat terdiri atas perusahaan swasta, BUMN, BUMD, koperasi, dan pelaku usaha lainnya yang berkomitmen terhadap pemenuhan hak anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, keanggotaan, dan tata kerja APSAI Kabupaten Bojonegoro diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVI**

### **PARTISIPASI MASYARAKAT**

#### **Pasal 39**

- (1) Masyarakat turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. orang perseorangan;
  - b. lembaga Perlindungan Anak;
  - c. lembaga kesejahteraan sosial;
  - d. organisasi kemasyarakatan; dan
  - e. lembaga pendidikan.
  - f. organisasi olahraga;
  - g. organisasi keagamaan;
  - h. media massa;
  - i. dunia usaha;
  - j. anak;
  - k. kelompok anak;
  - l. perguruan tinggi atau akademisi; dan
  - m. organisasi profesi.

- (3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan KLA;
  - b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
  - c. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi keluarga, dan reintegrasi sosial;
  - d. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi Anak;
  - e. berperan aktif dalam penguatan kelembagaan Perlindungan Anak;
  - f. turut serta dalam Pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap Anak;
  - g. memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

**BAB XVII**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 40**

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR);
  - d. partisipasi masyarakat; dan
  - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan Kabupaten Layak Anak;

- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menangani pemenuhan hak anak;
- c. kegiatan pemberdayaan dan partisipasi anak; dan
- d. kegiatan lain yang mendukung penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

#### **Pasal 41**

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun untuk pelaksanaan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional sesuai prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XIX**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 42**

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal ..... 2025  
BUPATI BOJONEGORO,  
(tanda tangan dan cap)

Nama Bupati

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal ..... 20....  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,  
(tanda tangan dan cap)

Nama Sekretaris Daerah

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN .... NOMOR ....

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO  
NOMOR.....TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARARAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA menurut Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Terdapat beberapa definisi ahli tentang Kota Layak Anak. UNICEF mendefinisikan KLA sebagai lingkungan kota yang ramah anak, dimana anak-anak memiliki hak dan kebebasan untuk berpartisipasi, berkembang, dan memenuhi potensi mereka secara optimal. Pengertian UNICEF tentang Kota Layak Anak menekankan pada pentingnya menciptakan lingkungan kota yang ramah anak dan memastikan bahwa anak-anak memiliki hak dan kebebasan untuk berkembang dan memenuhi potensi mereka secara optimal. Konsep ini memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi kehidupan anak-anak, seperti pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, dan partisipasi anak.

Menyambut kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di Kabupaten Bojonegoro telah mengembangkan berbagai inisiatif upaya pengembangan KLA baik dari Pemerintah Daerah, Masyarakat maupun lembaga masyarakat. Pelaksanaan KLA di Kabupaten Bojonegoro mendapatkan hasil yang optimal mengingat sejak tahun 2018 telah mencapai kategori KLA Utama dimana dalam pemenuhan hak anak telah berjalan dengan baik.

Lebih dari itu, pengembangan KLA di Kabupaten Bojonegoro diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, dan Dunia Usaha untuk menjamin pemenuhan hak Anak. Maka urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak agar Anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ini.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Dunia Usaha dan media massa untuk menjamin pemenuhan Hak Anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak agar Anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

### **Pasal 2**

#### Nomor 1

Yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau faktor lainnya.

Nomor 2

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang terbaik untuk Anak” yaitu menjadikan Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan.

Nomor 3

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak” yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak semaksimal mungkin.

Nomor 4

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan Anak” yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Nomor 5

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” yaitu konsep yang mengacu pada kondisi di mana setiap anak dianggap memiliki hak, kesempatan, dan nilai yang sama dalam masyarakat, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau faktor lainnya.

Nomor 6

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah asas yang menjamin keterlibatan aktif anak, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, serta kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

Nomor 7

Yang dimaksud dengan asas transparansi adalah asas yang menjamin bahwa setiap proses penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dilaksanakan secara terbuka, mudah diakses, dan dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi mencakup keterbukaan

informasi mengenai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, penggunaan sumber daya, serta hasil evaluasi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Sedangkan asas akuntabilitas adalah asas yang mewajibkan setiap penyelenggara Kabupaten Layak Anak untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keputusan, tindakan, serta penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas ini memastikan bahwa setiap kegiatan pemenuhan hak anak dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan moral kepada masyarakat dan pemerintah.

Nomor 8

Yang dimaksud dengan asas kemitraan adalah asas yang mengedepankan kerja sama yang saling mendukung, dan saling melengkapi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

### **Pasal 3**

Cukup jelas.

### **Pasal 4**

Cukup jelas.

### **Pasal 5**

Cukup jelas.

### **Pasal 6**

Ayat 2 huruf a

Yang dimaksud dengan “hak sipil dan kebebasan” adalah kelompok hak anak yang berkaitan dengan identitas, integritas pribadi, kebebasan berekspresi, berpendapat, berorganisasi, privasi, serta akses terhadap informasi yang layak bagi anak.

Ayat 2 huruf b

Yang dimaksud dengan “lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif” adalah kelompok hak anak yang menjamin anak memperoleh pengasuhan yang layak dalam keluarga, atau jika

keluarga tidak mampu menjalankan fungsi pengasuhan, disediakan bentuk pengasuhan alternatif yang aman, layak, dan sesuai kebutuhan anak.

**Ayat 2 huruf c**

Yang dimaksud dengan “kehatan dasar dan kesejahteraan” adalah kelompok hak anak yang menjamin terpenuhinya standar hidup, pelayanan kesehatan, gizi, layanan konseling, serta kesejahteraan sosial yang memadai bagi tumbuh kembang anak.

**Ayat 2 huruf d**

Yang dimaksud dengan “pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya” adalah kelompok hak anak untuk memperoleh pendidikan formal, nonformal, dan informal, serta kesempatan mengembangkan bakat, minat, kreativitas, dan budaya melalui kegiatan rekreatif, seni, olahraga, dan ruang publik yang aman dan ramah anak.

**Ayat 2 huruf e**

Yang dimaksud dengan “perlindungan khusus” adalah perlindungan yang diberikan kepada anak yang berada dalam situasi kerentanan khusus atau berisiko tinggi mengalami kekerasan, eksploitasi, perdagangan, penelantaran, perlakuan salah, penyalahgunaan narkoba, atau kondisi diskriminatif lainnya. Klaster ini mencakup anak dalam situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan seksual, anak penyandang disabilitas, anak korban perdagangan, anak korban pornografi, dan bentuk-bentuk situasi lain yang memerlukan intervensi khusus.

**Pasal 7**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Cukup jelas.

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Cukup jelas.

**Pasal 13**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “indikator kinerja utama penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak” adalah ukuran utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan Kabupaten Layak Anak secara terukur dan berkelanjutan anak.

**Pasal 17**

Cukup jelas.

**Pasal 18**

Cukup jelas.

**Pasal 19**

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Cukup jelas.

**Pasal 21**

Cukup jelas.

**Pasal 22**

Cukup jelas.

**Pasal 23**

Cukup jelas.

**Pasal 24**

Cukup jelas.

**Pasal 25**

Cukup jelas.

**Pasal 26**

Cukup jelas.

**Pasal 27**

Cukup jelas.

**Pasal 28**

Cukup jelas.

**Pasal 29**

Cukup jelas.

**Pasal 30**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Pasal 31**

Cukup jelas.

**Pasal 32**

Cukup jelas.

**Pasal 33**

Cukup jelas.

**Pasal 34**

Cukup jelas.

**Pasal 35**

Cukup jelas.

**Pasal 36**

Cukup jelas.

**Pasal 37**

Cukup jelas.

**Pasal 38**

Ayat (1,2,3,4,5)

Yang dimaksud dengan “Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten Bojonegoro” adalah wadah kemitraan dunia usaha di tingkat daerah yang menghimpun perusahaan dan pelaku usaha yang berkomitmen untuk mendukung pemenuhan hak

anak, perlindungan anak, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berpihak pada anak. APSAI dapat terdiri atas perusahaan swasta, BUMN, BUMD, koperasi, dan pelaku usaha lainnya sesuai kebutuhan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 39**

Cukup jelas.

**Pasal 40**

Cukup jelas.

**Pasal 41**

Cukup jelas.

**Pasal 42**

Cukup jelas.